

Kekuasaan dalam Tafsir Nusantara dan Relevansinya terhadap Persoalan Kebangsaan (Kajian terhadap Ayat-ayat Khalifah dalam *Tafsir an-Nūr, al-Azhār dan al-Mishbāh*)

Mubasirun

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora IAIN Salatiga

Email: nurmubasirun@gmail.com

Abstract

Various problems of nationality since Indonesian Independence proclaimed on August 17th, 1945 until today continue to emerge. One of them is the national disintegration that threaten the existence of Pancasila, UUD 1945 and The Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) agreed by a large part of the nation. National disintegration problems actually come from groups of Muslim themselves. The behavior of Muslims cannot be separated from the influence of fatwa, the direction of the scholars, teachers, and clerics who become their role model. And the scholars, teachers, and clerics cannot be separated from the influence of what they read. Among their reading materials is in the form of Qur'an interpretation. Among the books of interpretation which has considerable influence is an-Nur interpretation by Hasbi ash-Shiddieqy, al-Azhar interpretation by Hamka and al-Mishbāh by Quraish Shihab which of course in those third interpretations contains political verses of interpretation. *Khalifah* verses which are closely related to political issues are chosen as the material in the study of this article. There are nine verses containing the word of *khalifah*, two verses in the singular (*Khalifah*) and seven verses in the plural (*khulafā'/khalā'if*). From this study, it is concluded that the *khalifah* which has meaning of authority is only one verse in Surah Shād [38]; 26. Who is actually *khalifah*? How does the authority gain? And how is the authority managed? Those questions will find answers in this article.

Keywords: *Authority interpretation, Relevance, National problems*

Abstrak

Berbagai persoalan kebangsaan sejak Kemerdekaan Republik Indonesia diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai sekarang terus bermunculan. Di antaranya adalah terkait dengan disintegrasi bangsa yang mengancam eksistensi Pancasila, UUD 1945 dan NKRI yang sudah disepakati oleh sebagian besar bangsa. Persoalan disintegrasi bangsa justru datang dari sekelompok umat Islam itu sendiri. Perilaku umat Islam tidak dapat

lepas dari pengaruh para ulama, ustadz, dan kyai yang menjadi panutan mereka. Para ulama, ustadz, dan kyai tidak lepas dari pengaruh literatur yang mereka baca yang di antaranya berupa tafsir al-Qur'an. Diantara kitab tafsir yang memiliki pengaruh yang cukup luas adalah tafsir *an-Nūr* karya Hasbi ash-Shiddieqy, tafsir *al-Azhar* karya Hamka dan tafsir *al-Mishbāh* karya Quraish Shihab yang sudah barang tentu dalam ketiga tafsir tersebut memuat tafsir ayat-ayat politik. Ayat-ayat Khalifah yang erat kaitannya dengan persoalan politik dipilih sebagai materi dalam kajian artikel ini. Terdapat sembilan ayat yang memuat kata khalifah, dua ayat dalam bentuk tunggal (*khalīfah*) dan dalam tujuh ayat dalam bentuk jamak (*khulafā'/khalāif*). Dari kajian ini ditemukan sebuah kesimpulan bahwa khalifah yang memiliki makna kekuasaan hanyalah satu ayat yaitu dalam surat Shād [38]; 26. Siapakah sebenarnya khalifah? Bagaimana kekuasaan itu diperoleh? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan ditemukan jawabannya dalam artikel ini.

Kata kunci: *Tafsir kekuasaan, Relevansi, Persoalan bangsa*

Pendahuluan

Al-Qur'an adalah kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sumber ajaran agama Islam. Oleh karenanya al-Qur'an berfungsi sebagai petunjuk (*hudan*)¹ bagi setiap Muslim dalam berperilaku dan berinteraksi dalam kehidupan masyarakat dan negara. Agar petunjuk al-Qur'an dapat diaplikasikan dalam kehidupan umat manusia, maka diperlukan adanya upaya penafsiran terhadap ayat-ayatnya.²

Berbagai upaya menafsirkan al-Qur'an telah dilakukan sejak masa nabi sampai sekarang yang dari waktu ke waktu terus mengalami perkembangan dan perubahan untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Sebagai wujud adanya upaya menafsirkan al-Qur'an tersebut adalah adanya buku-buku tafsir yang terus bermunculan sampai sekarang.

Kitab-kitab tafsir al-Qur'an, baik yang berbahasa Arab maupun non Arab merupakan referensi yang banyak digunakan sebagai rujukan para guru, ustadz, dan kyai dalam memberikan pemahaman keagamaan kepada umat. Penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an pada hakikatnya mengungkap dan menjelaskan kehendak atau maksud Allah (*al-kasyf wa al-bayān 'an murād Allāh*). Para *mufassir* dalam mengungkap dan menjelaskan kehendak dan maksud

¹ Di antaranya Q.S; *al-Baqarah* [2]; 2, h. 185.

² Lihat A. Khudhori Soleh, *Hermeneutikan dan Metode Tafsir* dalam <http://www.google.co.id> diakses tanggal 20 Oktober 2014.

Allah yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an tersebut cenderung memiliki perbedaan-perbedaan yang dilatar belakangi oleh kadar dan batas pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'an, disiplin keilmuan para mufassir serta situasi yang mengitari para mufassir itu sendiri. Perbedaan hasil penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an telah terjadi sejak periode awal Islam.

Pada periode awal Islam, perbedaan tersebut telah terjadi di kalangan sahabat Nabi SAW. Perbedaan cara dan hasil penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an tersebut tidak hanya terbatas pada kalangan sahabat Nabi saja, akan tetapi juga melintas hingga periode selanjutnya dalam sejarah Islam.

Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, belum sepenuhnya para pemegang kekuasaan melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan rakyat yang mengangkatnya dalam rangka mencapai kemakmuran bersama. Hal ini terbukti masih adanya kepala daerah, anggota legislatif, dan penegak hukum yang bermasalah dengan hukum. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa sejak tahun 2004 hingga 2012, lebih dari 175 kepala daerah yang terdiri atas 17 gubernur dan 158 bupati dan wali kota menjalani pemeriksaan di lembaga anti korupsi. Sebanyak 40 diantaranya sudah diproses penegak hukum dan bahkan sudah mendekam di penjara sebagai koruptor. Banyaknya kepala daerah yang tersandung kasus korupsi menimbulkan keprihatinan semua pihak dan persoalan serius upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Artikel ini akan mengungkap pemikiran tentang kekuasaan dalam perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka dan Quraish Shihab yang mengfokuskan kepada ayat-ayat khalifah dalam konteks makna kekuasaan.

Ayat-ayat Khalifah

Kata *khalifah* yang terambil dari kata **يُخَلِّفُ خَلْفًا** yang memiliki makna dasar “menggantikan” dalam al-Qur'an terulang 9 kali, 2 kali dalam bentuk tunggal (**خليفة**) yaitu dalam surat *al-Baqarah* [2]; 30 dan surat *Shād* [35]; 26, 3 kali dalam bentuk jama' **ءخلفا** yaitu dalam surat *al-A'raf* [7]; 69, 74 dan surat *al-Naml* [27]; 62, dan 4 kali dalam bentuk **خلائف** yaitu dalam surat *Fātir* [35]; 39, surat *Yūnus* [10]; 14, 73 dan surat *al-An'am* [6]; 165. Di samping dalam bentuk **خليفة**, **ءخلفا**, **خلائف** juga dalam al-Qur'an didapati dalam bentuk kata kerja (*fi'il*), *maṣdar*, *isim fā'il* dan *isim maf'ūl* dalam berbagai variasinya. Fuad

Abd Bāqī sebagaimana dikutip Abd Rahim³ mencatat sebanyak 127 kata yang terambil dari kata *خلف* terdiri dari 12 kata jadian. Dalam bentuk *خلف* yang berarti “mengganti” terulang sebanyak dua kali yaitu dalam surat *al-A’rāf* [7];169 dan surat *Maryam* [19];59. Dalam bentuk *maṣḍar خلف* terulang sebanyak 22 kali dengan makna yang berbeda-beda. Dengan makna “generasi” sebanyak tiga kali yaitu surat *al-A’rāf* [7];169, surat *Maryam* [11];59, surat *al-Baqarah* [2] ; 66, dengan makna belakang terulang sebanyak 14 kali yaitu dalam surat *Yūnus* [10]; 92, *Maryam* [11]; 169, *al-Ra’d* [13];11, *Fuṣṣilat* 941]; 14, 25,42,*al-Ahqāf* [46]; 21, *al-Jinn* [72]; 27, *al-Baqarah* [2]; 225, *al-Nisā’* [4]; 9, *al-A’rāf* [7]; 17, *al-Anfāl* [8]; 57, *Ṭāhā* [20] ; 110, *al-Anbiyā’* [21]; 28, *al-Hajj* [22] ; 76, *Saba’* [34] ; 9, dan surat *Yāsīn* [36]; 9. Dan dengan makna “yang akan datang” disebut satu kali yaitu dalam surat *Yāsīn* [36]; 45. Dalam bentuk *خلفتوني* yang berarti “sesudah kepergianku” terdapat dalam satu tempat yaitu dalam surat *al-A’rāf* [7]; 150. Dalam bentuk *fi’il muḍari’ يَخْلِفون* yang berarti “turun temurun/berganti-ganti” terdapat dalam satu tempat yaitu dalam surat *al-Zuhruf* [43];60. Dalam bentuk *fi’il amr اخلفني* yang berarti “gantikanlah aku” terdapat dalam satu tempat yaitu dalam surat *al-A’rāf* [7] ; 142. Dalam bentuk *fi’il maḍi mabni majhūl اخلفوا* yang berarti “ditanggihkan” terdapat dalam satu tempat yaitu dalam surat *al-Taubah* [9]; 118. Dalam bentuk *fi’il muḍari’ أخالفكم* yang berarti “menyalahi” terdapat dalam satu tempat yaitu dalam surat *Hūd* [11]; 88. Dalam bentuk *يخالفون* yang berarti “menyalahi” terdapat dalam satu tempat yaitu surat *al-Nūr* [24];63. Kemudian *fi’il muta’addi يخلف* yang artinya “menyalahi atau melanggar” dalam bentuk *maḍi-nya (أخلف)* terdapat dalam empat tempat yaitu dalam surat *Ibrāhīm* [14]: 22, *Ṭāhā* [20]: 86, 87, dan surat *al-Taubah* [9]: 77. Sedang dalam bentuk *muḍlari’nya* terdapat dalam surat *Ali Imran* (3): 9, 194), *Ṭāhā* (20): 58, 97, *al-Baqarah* [2]: 80, *al-Ra’d* [13]: 31, *al-Hajj* [22]: 47, *al-Rūm* [30]: 6, *al-Zumar* [39]: 20, dan surat *Saba’* [34] : 39. Dalam bentuk *يخلفون* yang berarti “turut menyertainya” terdapat dalam satu tempat yaitu dalam surat *al-Taubah* [9]:120. Dalam bentuk *ṣulāṣī mazid يستخلف-استخلف* terdapat dalam 34 tempat yaitu Surat *al-Baqarah* [2] : 213, *Āli Imrān* [3]: 3, *Maryam* [19]: 37, *al-Zukhruf* [43]: 65, *al-Anfāl* [7]: 42, *al-Syūrā* [42]: 10, *al-Baqarah* [2]: 176, 213, 213, 253, 113, *Āli-Imrān* [3]: 105, 55, *al-Nisā* [4]: 157, *Yūnus* [10] : 19, 93, 19, 93, *al-Nahl* [16] 64, 124, 92, 124, *al-Jāsiyah* [45]:17, 17, *al-Mā’idah* [5]; 48, Q.S. *al-An’am*[6]: 164, Q.S. *al-Hajj* [22]: 69, Q.S. *al-Zukhruf* [43]: 63, Q.S. *al-Naml* [27]: 76, *al-Sajadah* [32]: 25, *al-Zumar* [39]: 3, 46, *Hūd* [11]: 110, dan surat

³ Abd Rahim, *Khalifah dan Khilāh Menurut al-Qur’an*, dalam Hunafa; Jurnal Studi Islam volume 9 No 1 (Juni 2012), h. 19-53.

Fuṣṣilat [41]: 45. Dalam bentuk *استخلف - يستخلف* yang berarti “menjadikan berkuasa”, “mengganti”, “menjadikan *khalifah*” dan berbagai perubahan *dlamir*-nyaterdapat dalam 4 tempat yaitu dalam surat *al-Nūr* [24]: 55, *al-An’ām* [6]: 33 dan surat *al-A’rāf* [7]: 129. Dalam bentuk *isim fā’il الخالفين* yang berarti “orang yang tidak berperang” terdapat dalam satu tempat yaitu surat *al-Taubah* [9]: 83. Dalam bentuk *خلاف* yang berarti “timbang balik” terdapat dalam dua tempat yaitu surat *al-Māidah* [5]: 33, dan surat *al-A’rāf* [7]: 124, dalam arti “belakang” terdapat dalam empat tempat yaitu dalam *al-Taubah* [9]: 81, *Ṭāhā* [20]: 71, *al-Syu’arā’* [17]: 76, Q.S. *al-Isrā* [17]: 76. Dalam bentuk *خليفة* yang berarti “silih berganti” terdapat dalam satu tempat yaitu dalam surat *al-Furqān* [25]: 25. Dalam bentuk *خوالف* yang berarti “orang yang ditinggal atau orang yang tidak ikut” terdapat dalam dua tempat, yaitu dalam surat *al-Taubah* [9]: 87, 93. Dalam bentuk *isim maf’ul مخلفون* yang berarti “orang-orang yang tertinggal” terdapat dalam empat tempat yaitu dalam surat *al-Taubah* [9]: 81, surat [48]: 11, 15, 16. Dalam bentuk *isim fā’il مخلف* yang berarti “orang yang menyalahi” terdapat dalam satu tempat yaitu dalam surat *Ibrāhīm* [14]: 47. Dalam bentuk *maṣdar إختلاف* yang berarti “pergantian” terdapat dalam lima tempat yaitu dalam surat *al-Baqarah* [2]: 164, *Āli Imrān* [3]: 190, *Yūnus* [10]: 6, *al-Mu’minūn* [23]: 80, dan surat *al-Jāsiyah* [45]: 5, dalam arti “perbedaan” terdapat dalam satu tempat yaitu dalam surat *al-Rūm* [30]: 22, sedang dalam arti “pertentangan” terdapat dalam satu tempat yaitu surat *al-Nisā’* [4]: 82. Dalam bentuk *isim fā’il مختلف* dengan arti “bermacam-macam atau berbeda-beda” terdapat dalam delapan tempat yaitu dalam surat *al-Nahl* [16]: 29, *Fāṭir* [35]: 27, 28, 28, *al-Zariyāt* [51]: 8, *al-An’ām* [6]: 141, *al-Nahl* [16]: 13, dan surat *al-Zumar* [39]: 21, dengan arti “yang berselisih” terdapat dalam dua tempat yaitu dalam surat *al-Naba’* [78]: 3, dan *Hūd* [11]: 118. Bentuk *ism al-fā’il مستخلفين* yang berarti “menguasai” terdapat dalam satu tempat yaitu dalam surat *al-Hadīd* [57]: 7. Demikian uraian singkat penggunaan kata *خلف* dalam al-Quran dan berbagai variasinya serta aneka macam maknanya. Namun dalam kajian ini penulis hanya akan memfokuskan pada ayat yang terdapat kata *خلائف*, *خليفة* dan *خلفاء*. Di samping ayat yang didalamnya terdapat ketiga kata tersebut, juga akan dikaji ayat yang terkait makna *khalifah* dalam konteks kekuasaan yaitu surat *al-Nuur* [24]: 55 tentang bagaimana kekuasaan diperoleh, surat *Saba’* [34]: 15 tentang bagaimana seharusnya kekuasaan itu dikelola.

Makna Khalifah dalam *Tafsir an-Nūr, al-Azhār* dan *al-Mishbāh*

Dalam penafsiran surat *al-Baqarah* [2]; 30 Hasbi menjelaskan bahwa Tuhan mengangkat manusia sebagai khalifah dalam dua fungsi. *Pertama*; pengangkatan sebagai anggota masyarakat dengan mewahyukan syariat-Nya kepada mereka untuk menjadi khalifah. *Kedua*; pengangkatan seluruh umat manusia pada posisi di atas makhluk lain dengan diberi kekuatan akal, yang mana dengan akal tersebut manusia memiliki kemampuan dan kecerdasan serta ilmu yang tidak terhingga, sehingga mereka mampu mengelola alam.⁴ Sedang Hamka menyimpulkan ada dua versi penafsiran yaitu, *pertama*; menggantikan jenis makhluk yang sudah punah dari jenis manusia juga, sebelum Adam. Setelah menguraikan tentang adanya makhluk sebelum Adam,⁵ Hamka menyimpulkan bahwa yang dimaksud Adam sebagai Khalifah ialah khalifah dari Adam-adam yang telah berlalu yang jumlahnya sampai beribu-ribu bahkan berjuta-juta Adam.⁶ *Kedua*; menggantikan Allah, dengan pemahaman bahwa sebagai pengganti Allah bukanlah berarti ia berkuasa pula sebagai Allah dan sama kedudukannya dengan Allah, bukan bermaksud demikian, melainkan manusia diangkat oleh Allah menjadi Khalifah-Nya dengan perintah-perintah tertentu. Sedang menurut M. Quraish Shihab khalifah adalah yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya.⁷ Atas dasar ini menurut Quraish, ada dua pemahaman mengenai kata khalifah. *Pertama*, khalifah sebagai pengganti Allah dalam menegakkan kehendak-Nya, tetapi bukan karena Allah tidak mampu atau menjadikan manusia berkedudukan sebagai Tuhan, namun karena Allah bermaksud menguji manusia dan memberinya penghormatan. *Kedua*, khalifah dalam arti menggantikan makhluk lain yang menghuni bumi ini. Selanjutnya M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa dalam QS; *al-Baqarah* [2]; 30 menunjukkan bahawa kekhalifahan terdiri dari wewenang yang dianugerahkan oleh Allah swt, kepada makhluk yang disertai tugas, yaitu Adam dan anak cucunya, serta wilayah tempat bertugas, yakni bumi yang terhampar ini.⁸ Dalam buku *Membumikan al-Qur'an*, Quraish Shihab menyatakan bahwa khalifah adalah seseorang yang diberi kedudukan oleh Allah untuk mengelola suatu wilayah. Seorang khalifah

⁴ Hasbi Ashshidiqi, *Tafsir al-Qur'anul Majid An-Nuur*, (Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 71.

⁵ Untuk mendapatkan data selengkapnya tentang ragam makhluk sebelum Adam, lih. *Ibid.*, h. 160-161.

⁶ *Ibid.*, h. 161.

⁷ *Ibid.*, volume 1 cet. x, hlm. 142, Volume 12, cet.II, 2004, h. 133.

⁸ *Ibid.*, h. 133.

berkewajiban menciptakan suatu masyarakat yang hubungannya dengan Allah baik, kehidupan masyarakat harmonis, agama, akal dan budaya terpelihara.⁹

Sedang dalam surat *Shād* [38]; 26 Hasbi cenderung mengkaitkan makna khalifah dengan kekuasaan. Khalifah sebagai pemegang kekuasaan di muka bumi harus menegakkan hukum dan Syari'at Allah, keadilan harus ditegakkan.¹⁰ Hasbi menandakan bahwa dalam Syari'at terdapat kemaslahatan dunia dan akhirat bagi manusia. Sementara Hamka tidak banyak lagi menjelaskan tentang arti khalifah, namun ia banyak memberikan penjelasan yang terkait dengan apa yang semestinya dilakukan oleh khalifah. Dalam konteks posisi Dāūd sebagai raja dari Bani Israil, maka pengangkatannya sebagai Khalifah bukan semata-mata menjadi Rasul dan Nabi saja, melainkan terkait juga dengan kekuasaan yang diembannya. Agar ia memangku jabatan khalifah yang terkait dengan kekuasaan dapat berjalan dengan baik, maka diberikan pesan-pesan oleh Allah. *Pertama*; “Maka hukumlah di antara manusia dengan benar”. Hukum yang benar ialah hukum yang adil. Hamka menjelaskan bahwa antara kebenaran dan keadilan adalah suatu hal yang memakai nama dua. Yang benar itu juga yang adil. Kalau sudah benar pastilah dia adil. Kalau sudah adil pastilah dia benar. *Kedua*; “janganlah engkau perturutkan hawa”. Hawa adalah kehendak hati sendiri yang terpengaruh oleh rasa marah atau kasihan, hiba atau sedih, dendam atau benci dimana hal ini Hamka mengistilahkan dengan kata “emosi atau sentimen”.¹¹ *Ketiga*; jika seorang penguasa menjatuhkan suatu hukum dipengaruhi oleh hawanya “niscaya dia akan menyesatkan engkau dari jalan Allah”. Terhadap pesan Allah ini, Hamka memberikan uraian penjelasan bahwa kalau seorang penguasa, atau dia bergelar raja, atau sulton, atau khalifah, atau presiden atau yang lain tidak lagi menghukum dengan benar dan adil, malahan sudah hawa yang jadi hakim, putuslah harapan orang banyak akan mendapatkan perlindungan hukum dari yang berkuasa dan hilanglah keamanan jiwa dalam negara.¹² *Keempat*; “Sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah, untuk mereka azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”. Terhadap pesan Allah ini Hamka memberikan uraian penjelasannya bahwa sesungguhnya kekuasaan itu suatu ujian yang berat. Kekuasaan bisa saja menyebabkan orang lupa dari mana dia menerima kekuasaan itu, lalu dia berbuat sewenang-wenang berkehendak hati.

⁹ M.Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an; Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet.X, (Bandung: Mizan, 2007), h. 166.

¹⁰ *Ibid.*, h. 356.

¹¹ Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz XXIII*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), h. 243.

¹² *Ibid.*, h. 243.

Sebab itu disalah-gunakannya kekuasaan. Dalam hukum masyarakat di dunia ini batinnya akan disiksa oleh kekuasaan itu sendiri. Diktator-diktator yang besar-besar ada yang jadi gila karena kekuasaan. Di akhirat mereka akan diazab. Sebab seorang penguasa tidaklah datang meningkat saja. Dia naik ialah karena menerima jabatan dari yang digantikannya. Sebelum dia menggantikan, dia belum ada apa-apa. Setelah itu dia akan mati! Sehari putus nyawa, kekuasaan tidak ada lagi. Yang ditunggu perhitungan di akhirat. Seorang raja, seorang menteri, seorang budak belian, seorang hamba sahaya, sama saja martabatnya di muka Tuhan kelak. Di sana martabat manusia hanya ditentukan oleh ketaqwaannya.¹³

Secara historis M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa pada masa Dāūd as terjadi peperangan antara dua penguasa besar Ṭālūt dan Jālūt. Dāūd as adalah salah seorang anggota pasukan Ṭālūt. Kepandaiannya menggunakan ketapel mengantarnya berhasil membunuh Jālūt, dan setelah keberhasilannya itu serta setelah meninggalnya Ṭālūt, Allah mengangkatnya sebagai khalifah menggantikan Ṭālūt.¹⁴ Masih dalam menafsirkan QS; *Ṣād* [38]; 26, Ia menjelaskan bahwa kekhalfahan mengandung tiga unsur pokok, yaitu; *Pertama*, manusia yakni sang khalifah; *kedua*, wilayah, yaitu yang ditunjuk oleh ayat di atas dengan *al-arḍ*; dan *ketiga*, adalah hubungan antara kedua unsur tersebut. Di luar ketiganya terdapat yang menganjurkan tugas kekhalfahan, dalam hal ini adalah Allah SWT yang pada kasus Adam dilukiskan dengan kalimat *innī jāilun fi al-arḍ khalīfah*, dan dalam QS; *Ṣād* [38]; 26 dilukiskan dengan kalimat *innā ja'alnāka khalīfatan fi al-arḍi*. Yang ditugasi atau dengan kata lain sang khalifah harus menyesuaikan semua tindakannya dengan apa yang diamanatkan oleh Pemberi tugas itu. Digunakannya *ḍamir* bentuk tunggal *inni* dalam surat *al-Baqarah* ayat 30 dan bentuk jama' dalam QS; *Ṣād* [38]; 26, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa tidak adanya pelibatan pihak lain dalam memberi tugas kekhalfahan kepada Adam. Hal ini disamping baru rencana, juga karena pada saat itu belum ada manusia selain Adam, karena Adam adalah manusia pertama. Tapi dalam tugas kekhalfahan Dāūd AS, Allah melibatkan pihak lain selain diri-Nya, dalam hal ini masyarakat Bani Isrāil ketika itu.¹⁵

Dalam buku *Membumikan al-Qur'an* M. Quraish Shihab menjelaskan adanya persamaan antara dalam surat *Ṣād* [38]: 26 yang berbicara tentang pengangkatan Nabi Dāūd sebagai Khalifah dan surat *al-Baqarah* [1]: 30 yang

¹³ *Ibid.*, h. 243-244.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah* volume 12 cet. II, (Tangerang: Lentera Hati, 2004) , h. 133.

¹⁵ *Ibid.*, h. 134.

berbicara tentang pengangkatan Nabi Adam sebagai Khalifah. Kedua tokoh itu diangkat Allah menjadi khalifah di bumi dan keduanya dianugerahi ilmu pengetahuan. Keduanya pernah tergelincir dan keduanya memohon ampun lalu diterima permohonannya oleh Allah.¹⁶ Akhirnya M. Quraish Shihab mengambil dua kesimpulan, *pertama*; kata *khalifah* digunakan al-Qur'an untuk siapa yang diberi kekuasaan mengelola wilayah, baik luas maupun terbatas. Nabi Dāūd AS. (947-1000 SM) mengelola wilayah Palestina dan sekitarnya, sedang Adam AS. secara potensial atau aktual mengelola bumi keseluruhannya pada awal masa sejarah kemanusiaan. *Kedua*, seorang khalifah berpotensi bahkan secara aktual dapat melakukan kekeliruan akibat mengikuti hawa nafsu. Karena itu baik Adam maupun Dāūd AS diberi peringatan agar tidak mengikuti hawa nafsu.¹⁷

Memperoleh Kekuasaan

Banyak orang yang ingin memperoleh kekuasaan, berbagai jalan ditempuh demi mendapatkan kekuasaan itu. Di antara jalan yang ditempuh, banyak juga yang melanggar, baik melanggar secara perundang-undangan yang mengaturnya, maupun melanggar secara syar'i. Bagaimana kekuasaan itu harus diperoleh, al-Qur'an telah memberikan petunjuk, sebagaimana dalam surat *al-Nūr* [24];55 yang artinya;

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal shaleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa, mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barang siapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu. Maka mereka itulah orang-orang yang fasik “

Hasbi dalam penafsiran ayat ini, menjelaskan bahwa prasyarat seorang untuk memperoleh kekuasaan, menjadi Khalifah adalah merealisasikan dirinya pada **keimanan** dan melakukan **amal saleh**. Kedua hal tersebut merupakan syarat mutlak sebagaimana dijanjikan oleh Allah SWT. Hal itu seperti yang telah dikisahkan di dalam al-Qur'an, dimana kaum Bani Israil telah dijadikan penguasa (*khalifah*) di bumi Syam dengan membinasakan kaum angkara murka.

¹⁶ Ibid., h. 33.

¹⁷ Kaitannya dengan ini M. Quraish Shihab merferensikan agar merujuk QS. *Ṭāha* [20]:16 dan *Ṣād* (38): 28.

Cara inilah kemudian menyebabkan umat Islam memiliki rasa percaya diri yang tinggi, sehingga ketakutan hanyalah kepada Allah semata. Islam sebagai bentuk kekuatan yang telah dibentuk sedemikian kukuh dan kuat sebagai pegangan dan pondasi umat Islam.¹⁸ Hamka dalam penafsiran ayat tersebut menegaskan bahwa ayat ini merupakan inti dari tujuan perjuangan hidup manusia. Terdapat dua prinsip perjuangan hidup manusia dalam ayat ini. *Pertama*, prinsip iman atau kepercayaan. Kedua, prinsip amal saleh (perbuatan baik), bukti dan bakti. Iman menempati posisi primer dalam hierarki kebutuhan umat manusia. Keteguhan iman akan sangat mempengaruhi tindakan manusia, karena sejatinya iman itu memancar ke dalam perilaku kehidupan manusia sehari-hari. Iman menurut Hamka adalah pelita yang memberi cahaya hati, sehingga segala perbuatan manusia akan mendapatkan petunjuk atau selalu menuju kepada kebenaran. Integrasi antara iman dan amal saleh merupakan satu kesatuan utuh yang membentuk karakter manusia. Maka menurut Hamka, orang-orang seperti itulah yang akan diberikan kekuasaan oleh Allah SWT di muka bumi. Namun, Allah telah memberikan peringatan terhadap manusia untuk senantiasa beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya. Tapi jika manusia ingkar kepada Allah dan berbuat jahat, kekuasaan tersebut akan dicabut dan tergolong menjadi orang-orang fasik.¹⁹ Berbeda dengan Hasbi dan Hamka, Quraish Shihab menekankan pada amal saleh sebagai syarat terwujudnya janji Allah akan memberi kekuasaan kepada manusia. Dengan merujuk pendapat Thahir Ibn Asyur, Quraish menguraikan tentang amal saleh yang harus dilakukan oleh penguasa agar janji Allah tersebut terwujud meliputi berbuat adil, ihsan, tidak melakukan perbuatan keji, mungkar dan tidak pula melakukan permusuhan (QS. *an-Nahl* [16]; 90), tidak memakan harta secara batil dan tidak pula membunuh (QS. *an-Nisā'*[4]; 29). Siapapun yang melaksanakan amal saleh tersebut maka ia akan meraih janji Allah memperoleh kekuasaan. Kalau ada masyarakat non muslim yang melaksanakan amal saleh tersebut dan menerapkannya dalam masyarakat mereka, walau tidak beriman kepada Allah dan rasul-Nya, mereka juga akan meraih sukses serupa dengan apa yang diraih kaum muslimin. Karena hal itu sudah menjadi sunnatullah dan Allah tidak menghalangi mereka mencapai sukses melalui kesungguhan mereka dalam berusaha. Hal inilah yang kita lihat di Barat, meskipun tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tapi

¹⁸ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsīr al-Qur'anul Majīd an-Nūr*, jilid 4, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 28 - 44.

¹⁹ Hamka, *Tafsir al-Azhar; Juz XVIII*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1992), h. 217-218.

mereka tetap memperoleh janji Allah memperoleh kekuasaan.²⁰ Iman dan amal saleh (امنوا وعملوا الصالحات) merupakan syarat mendapatkan kekuasaan di muka bumi (خليفة الله في الأرض) sebagaimana janji Allah dalam QS *an-Nūr* [16]; 55 tersebut. Iman merupakan suatu bentuk kepercayaan. Kepercayaan akan melahirkan tata nilai guna menopang hidup dan budaya manusia.

Setelah mencermati penafsiran khalifah dan ayat yang terkait dari tiga penafsir dapat diambil kesimpulan bahwa Khalifah yang secara harfiah berarti pengganti dari yang sebelumnya. Penggantian itu sendiri merupakan *mandat* Allah kepada mahluk-Nya. Berdasarkan konteks ayat, pemberian *mandat* bersifat kolektif (QS. Al-Baqarah [2]; 30, *al-A'raf* [7]; 69, 74, surat *an-Naml* [27]; 62, *al-An'am* [6]; 165, surat *Yunus* [10]; 14, 73 dan surat *Fāthir* [35]; 39) dan secara individual (QS. *Ṣād* [38]).

Makna khalifah sebagai pengganti yang bersifat individual, ada yang terkait dengan kekuasaan politik dan ada yang tidak terkait dengan kekuasaan politik. Makna khalifah yang bersifat individual yang terkait dengan kekuasaan politik adalah kata khalifah pada QS. *Ṣād* [38]; 26 yakni Daud menggantikan Thalut sebagai raja. Dari makna ini, Hasbi, Hamka maupun Quraish memperluas cakupan makna khalifah, yaitu setiap orang yang mendapat tugas mengelola suatu wilayah adalah khalifah. Dari sini pula dapat disimpulkan bahwa kata khalifah dalam al-Qur'an bukan khalifah sebagai pimpinan segenap kaum muslimin secara menyeluruh yang sistem pemerintahannya disebut *khilafah*. Istilah *khilafah* sebagai suatu sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Khalifah - yang dipahami sebagai negara Islam - ketiga mufasir, yaitu Hasbi, Hamka dan Quraish Shihab tidak memunculkan istilah tersebut. Maka ini berarti ketiga Mufasir tersebut tidak memunculkan ide atau gagasan akan berdirinya Negara Islam (*Islamic State*) di Indonesia. Namun demikian ketiga Mufasir ada kecenderungan membawa nilai-nilai Islam (al-Qur'an) dalam ranah kekuasaan politik. Bagi ketiga mufasir lebih mementingkan substansi ajaran Islam dapat dijalankan dalam ranah kekuasaan dari pada sekedar simbol-simbol Islam. Maka menurut penulis, Hasbi, Hamka dan Quraish Shihab dalam ranah kekuasaan dapat dikatakan sebagai paham substantionalisme ajaran Islam yang dilawankan dengan istilah eksistensi yang berarti hanya tampaknya saja atau ilusi.

Sedangkan makna khalifah sebagai pengganti yang bersifat individual yang tidak terkait dengan kekuasaan politik adalah kata kalifah yang terdapat dalam surat al-Baqarah [2]; 30 yaitu Adam menggantikan mahluk sebelumnya yang sudah

²⁰ Quraish Shihab, *Tafsīr al-Mishbāh vol 8*, (Ciputat, Lentera Hati, 2012), h. 601-602.

punah, atau menggantikan Allah dalam menegakkan hukum-hukum-Nya di muka bumi. Penulis tidak sependapat dengan Quraish yang menyatakan bahwa kata khalifah dalam bentuk tunggal dan dalam bentuk jama' *khulafā'* terkait dengan makna kekuasaan politik, sedang kata *khalāif* tidak memiliki indikator makna kekuasaan politik. Menurut penulis kata khalifah yang terkait makna kekuasaan politik hanyalah kata khalifah yang terdapat dalam surat *Ṣād* [38]; 26.

Sedangkan penafsiran ayat yang terkait dengan ayat khalifah, yaitu surat *an-Nur* [34]; 55 tentang bagaimana seharusnya kekuasaan diperoleh, ada yang berbeda dari penafsiran Quraish Shihab yang menyatakan bahwa siapapun juga yang beramal shalih dengan berbuat adil, ihsan dan tidak melakukan kekejian dan kemungkaran, sekalipun tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, Allah tetap akan memenuhi janjinya member kekuasaan. Kebalikan dengan pendapat Quraish, adalah penafsiran Hasbi yang menekankan pada keimanan sebagai syarat mutlak terwujudnya janji Allah memperoleh kekuasaan, karena iman akan menentukan perilaku manusia. Sedang Hamka antara iman dan amal shalih harus saling berintegrasi dalam terwujudnya janji Allah untuk memperoleh kekuasaan. Sedang penafsiran surat *Saba'*[14];15 tentang bagaimana kekuasaan itu dikelola antara ketiga mufasir, Hasbi, Hamka dan Quraish tidak ada perbedaan yang prinsip. Ketiga penafsiran menyatakan bahwa kenikmatan suatu negeri hanya dapat dipertahankan dengan mengsyukurnya dengan jalan mengelola secara baik, karena hancurnya kenikmatan suatu Negara disebabkan oleh tidak adanya kesyukuran.

Relevansinya terhadap Pemecahan Persoalan Bangsa

Dalam kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam, maka bukan sebuah sikap yang berlebihan jika Al-Qur'an sebagai kitab suci kaum muslim dijadikan sebagai sebuah pertimbangan utama dalam memilih seorang pemimpin yang ideal. Hal ini penting mengingat masih terjadinya kasus-kasus hukum yang menjerat para kepala daerah. Pemikiran Hasbi, Hamka dan Quraish Shihab dalam penafsiran mereka terhadap ayat-ayat khalifah cukup memiliki relevansi untuk dijadikan salah satu acuan baik bagi rakyat yang akan memilih maupun para calon pemimpin yang akan mengemban amanah rakyat. Hasbi dalam penafsiran terhadap ayat khalifah mensyaratkan adanya penguasaan ilmu, menegakkan keadilan, mampu mengelola alam.²¹ Dalam menafsirkan

²¹ T.M. Hasbi Ashshidieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid An-Nuur*, (Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 71.

QS; *Shâd* [37]; 26 Hamka menetapkan empat hal yang harus dilakukan seorang yang akan mengemban kekuasaan yaitu, *pertama*; menerapkan hukum diantara manusia dengan benar dan adil. Menurutnya antara yang benar dan yang adil tidak dapat dipisahkan, penguasa yang benar mestilah adil, penguasa yang adil mestilah benar. *Kedua*; tidak memerintah berdasarkan hawa nafsu. Menurut Hamka hawa nafsu adalah kehendak hati sendiri yang terpengaruh oleh rasa marah atau kasihan, hiba atau sedih, dendam atau benci di mana hal ini Hamka mengistilahkan dengan kata “*emosi* atau *sentimen*”.²² Setiap suksesi selalu terjadi persaingan yang tidak sehat. Demi meraih kekuasaan, segala macam cara dilakukan. Memfitnah, kampanye hitam tidak segan-segan dilakukan terhadap lawan. *Ketiga*; mewujudkan harapan orang banyak. *Keempat*; tidak melupakan pihak pemberi kekuasaan.

Sedang dalam pandangan M. Quraish Shihab bahwa khalifah adalah seseorang yang diberi kedudukan oleh Allah untuk mengelola suatu wilayah. Ia berkewajiban menciptakan suatu masyarakat yang hubungannya dengan Allah baik, kehidupan masyarakat harmonis, agama, akal dan budaya terpelihara.²³ Mengenai hal yang dilakukan seorang khalifah, Quraish merujuk kepada QS. Al-Hajj [22]; 41 “(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan (QS. 22: 41).” Quraish memberi keterangan: “Mendirikan sholat merupakan gambaran dari hubungan yang baik dengan Allah, sedangkan menunaikan zakat merupakan gambaran dari keharmonisan hubungan dengan sesama manusia. Ma’ruf adalah suatu istilah yang berkaitan dengan segala sesuatu yang dianggap baik oleh agama, akal dan budaya, dan kebalikannya Munkar. Dari gabungan itu semua, seseorang yang diberi kedudukan oleh Allah untuk mengelola suatu wilayah, ia berkewajiban untuk menciptakan suatu masyarakat yang hubungannya dengan Allah baik, kehidupan masyarakatnya harmonis, dan agama, akal dan budayanya terpelihara.”

Dari ketiga pemikiran yang bertitik tolak dari penafsiran ayat-ayat khalifah tersebut, baik Hasbi, Hamka maupun M. Quraish Shihab dapat dirumuskan bahwa khilafah/pemimpin yang ideal adalah khalifah/pemimpin yang memiliki kriteria; (1) memiliki ilmu (2) mampu berbuat adil (3) mampu mengelola wilayah

²² Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz XXIII*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), h. 243.

²³ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an; Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. X, (Bandung: Mizan, 2007), h. 166.

(4) mampu menciptakan masyarakat yang harmonis baik hubungannya dengan Tuhan maupun harmoni dalam hubungan sesama anggota masyarakat. Prinsip-prinsip inilah yang pantas dijadikan pertimbangan dalam memilih pemimpin.

Memperoleh Kekuasaan

Manusia sebagai makhluk yang dianugerahi akal pikiran oleh Allah memiliki otoritas dalam kehidupannya dalam menentukan kehidupannya, termasuk untuk mendapatkan kekuasaan di muka bumi ini, dengan konsekuensi harus mempertanggungjawabkannya di akhirat kelak. Dalam rangka ini banyak cara dan usaha yang dilakukan orang untuk mendapatkan kekuasaan. Banyak penyimpangan yang dilakukan, baik dari aspek perundang-undangan maupun moral demi mendapatkan kekuasaan itu. Al-Qur'an telah memberikan petunjuk kepada manusia apa yang harus dilakukan agar ia memperoleh kekuasaan sebagaimana dalam surat *al-Nūr* [24]; 55,

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal shaleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa, mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barang siapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu. Maka mereka itulah orang-orang yang fasik “

Hasbi dalam penafsiran ayat ini, menjelaskan bahwa prasyarat seorang untuk memperoleh kekuasaan, menjadi Khalifah adalah merealisasikan dirinya pada keimanan dan melakukan amal saleh. Kedua hal tersebut merupakan syarat mutlak sebagaimana dijanjikan oleh Allah SWT. Sebagaimana yang telah dikisahkan di dalam al-Qur'an, dimana kaum Bani Israil telah dijadikan penguasa (*khalifah*) di bumi Syam dengan membinasakan kaum angkara murka. Cara inilah kemudian menyebabkan umat Islam memiliki rasa percaya diri yang tinggi, sehingga ketakutan hanyalah kepada Allah semata. Islam sebagai bentuk kekuatan yang telah dibentuk sedemikian kukuh dan kuat sebagai pegangan dan pondasi umat Islam.²⁴

Sementara Hamka dalam penafsirannya menegaskan bahwa ayat ini merupakan inti dari tujuan perjuangan hidup manusia. Terdapat dua prinsip

²⁴ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsīr al-Qur'anul Majīd an-Nuur*, jilid 4, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 2844.

perjuangan hidup manusia dalam ayat tersebut. *Pertama*, prinsip iman atau kepercayaan. Kedua, prinsip amal saleh (perbuatan baik), bukti dan bakti. Iman menempati posisi primer dalam hierarki kebutuhan umat manusia. Keteguhan iman akan sangat mempengaruhi tindakan manusia, karena sejatinya iman itu memancar ke dalam perilaku kehidupan manusia sehari-hari. Iman menurut Hamka adalah pelita yang memberi cahaya hati, sehingga segala perbuatan manusia akan mendapatkan petunjuk atau selalu menuju kepada kebenaran. Integrasi antara iman dan amal saleh merupakan satu kesatuan utuh yang membentuk karakter manusia. Maka menurut Hamka, orang-orang seperti itulah yang akan diberikan kekuasaan oleh Allah SWT di muka bumi. Namun, Allah telah memberikan peringatan terhadap manusia untuk senantiasa beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya. Tapi jika manusia ingkar kepada Allah dan berbuat jahat, kekuasaan tersebut akan dicabut dan tergolong menjadi orang-orang fasik.²⁵

Sedang Quraish Shihab menekankan pada amal saleh sebagai syarat terwujudnya janji Allah akan memberi kekuasaan kepada manusia. Dengan merujuk pendapat Thahir Ibn Asyur, Quraish menguraikan tentang amal saleh yang harus dilakukan oleh penguasa agar janji Allah tersebut terwujud meliputi berbuat adil, ihsan, tidak melakukan perbuatan keji, mungkar dan tidak pula melakukan permusuhan (QS an-Nahl [16]; 90), tidak memakan harta secara batil dan tidak pula membunuh (QS an-Nisa'[4]; 29). Siapapun yang melaksanakan amal saleh tersebut maka ia akan meraih janji Allah memperoleh kekuasaan. Kalau ada masyarakat non muslim yang melaksanakan amal saleh tersebut dan menerapkannya dalam masyarakat mereka, walau tidak beriman kepada Allah dan rasul-Nya, mereka juga akan meraih sukses serupa dengan apa yang diraih kaum muslimin. Karena hal itu sudah menjadi sunnatullah dan Allah tidak menghalangi mereka mencapai sukses melalui kesungguhan mereka dalam berusaha. Hal inilah yang kita lihat di Barat, meskipun tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tapi mereka tetap memperoleh janji Allah memperoleh kekuasaan.²⁶

Kesimpulan

Penafsiran khalifah dan ayat yang terkait dari Hasbi, Hamka dan Quraish Shihab, bahwa Khalifah yang secara harfiah berarti pengganti dari yang sebelumnya. Penggantian itu sendiri merupakan *mandat* Allah kepada mahluk-Nya. Berdasarkan konteks ayat, pemberian *mandat* bersifat kolektif (QS.

²⁵ Hamka, *Tafsir al-Azhar; Juzz XVIII*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1992), h. 217-218.

²⁶ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh vol 8*, (Ciputat, Lentera Hati, 2012), h. 601-602.

Al-Baqarah [2] ; 30, *al-A'raf* [7]; 69, 74, surat *an-Naml* [27]; 62, *al-An'am*[6]; 165, surat *Yunus* [10]; 14, 73 dan surat *Fathir* [35]; 39) dan secara individual (QS. *Sād* [38]). Makna khalifah sebagai pengganti yang bersifat individual, ada yang terkait dengan kekuasaan politik dan ada yang tidak terkait dengan kekuasaan politik. Makna khalifah yang bersifat individual yang terkait dengan kekuasaan politik adalah kata khalifah pada QS. *Ṣād* [38]; 26 yakni Daud menggantikan Thalut sebagai raja. Dari makna ini, Hasbi, Hamka maupun Quraish memperluas cakupan makna khalifah, yaitu setiap orang yang mendapat tugas mengelola suatu wilayah adalah khalifah. Dari sini pula dapat disimpulkan bahwa kata khalifah dalam al-Qur'an bukan khalifah sebagai pimpinan segenap kaum muslimin secara menyeluruh yang sistem pemerintahannya disebut *khilafah*.

Dalam pandangan Hasbi Ash-Shiddieqy dan Hamka, Iman dan amal shalih merupakan hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, sementara dalam pandang Quraish Shihab, iman bukanlah syarat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Orang yang beriman shalih meskipun ia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan mengangkatnya sebagai pemimpin.

Hasbi, Hamka dan Quraish Shihab merupakan tokoh intelektual yang religius tapi dalam konteks kekuasaan politik tidak mengedepankan simbol-simbol keagamaan dalam praktik kekuasaan politik, yang penting secara substansi ajaran agama dapat berlaku di muka bumi.

Daftar Pustaka

- Abd Rahim, "Khalifah dan Khilāh Menurut al-Qur'an" dalam Hunafa; *Jurnal Studi Islam* Vol. 9 No 1 (Juni 2012), 19-53.
- A.Khudhori Soleh, *Hermeneutikan dan Metode Tafsir* dalam <http://www.google.co.id> diakses tanggal 20 Oktober 2014.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Tafsīr al-Qur'anul Majīr an-Nuur*, jilid 4, (Semarang: Pustaka Rizki Putra), 2000.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar; Juz XVIII*, (Jakarta: Pustaka Panjimas), 1992.
- _____, *Tafsir al-Azhar Juz XXIII*, (Jakarta: Pustaka Panjimas), 198).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsīr al-Mishbāh vol 8*, Ciputat, Lentera Hati, 2012.
- _____, *Tafsīr Al-mishbāh vol 12*, Cet. II, Ciputat, Lentera Hati , 2004.
- _____, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. X, Bandung: Mizan, 2007.